



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2018/PNBl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAL JAMALUDDIN Alias BABA Bin GEMPA ALWI**
2. Tempat lahir : Pakkatellu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 08Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Amin Rt.004 Desa Pakkatellu
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30April 2018 sampai dengan tanggal 19Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20Mei 2018 sampai dengan tanggal 28Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28Juni 2018 sampai dengan tanggal 17Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11Juli 2018 sampai dengan tanggal 09Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 25 Juli 2018, No. REG. PERK :PDM-/Q.3.21/Epp.2/06/2018;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan **AHMAL JAMALUDDIN ALIAS BABA BIN GEMPA ALWI** bersalah melakukan tindak pidana penadahan dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **AHMAL JAMALUDDIN ALIAS BABA BIN GEMPA ALWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR V110ZHE Tahun 2004 warna hitam putih dengan No. Pol Palsu DA. 3943 FI Noka : MH34NS2144KO44928, dan No.Sin : 4WH-712148.

Digunakan dalam perkara lain atas nama NOVRI Als BARATA Bin ARDIANSYAH, Dkk

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa Terdakwa AHMAL JAMALUDDIN Alias BABA Bin GEMPA ALWI pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Brigjen Hasan Basri Desa Pagaruyung Kec.Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih tennasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu sekitar jam 02.00 wita telah terjadi pencurian sepeda motor merk Yamaha FIZR V110ZHE Tahun 2004 warna Biru Putih dengan Noka MH34NS2144KO44928, Nosin : 4WH-712148 An. SUPRIADI milik saksi SUPRIADI Bin

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRU (Alm) oleh Sdr.NOVRI Als BARATA Bin ARDIANSYAH dan Sdr. SANDY SAPUTRA Als SANDY Bin ROBYANSAH. Kemudian Pada hari minggu tanggal 22 bulan April skj.l8.00 wita di depan Bank Mandiri Kec. Kusan Hilir Jalan Brigjen Hasan Basri Desa Pagaruyung Terdakwa AHMAL JAMALUDDIN Alias BABA membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari saksi NOVRI dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah tanpa sepengetahuan Saksi SANDY. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi NOVRI gunakan sendiri dan tidak dibagi kepada Saksi SANDY. " Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa AHMAL JAMALUDDIN Alias BABA dari saksi NOVRI yaitu Yamaha FIZR V110ZHE Tahun 2004 warna Biru Putih dengan No.Pol Palsu DA 3943 FI Noka : MH34NS2I44K044928 dan Nosin : 4WH-712148 tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi NOVRI tanpa dilengkapi dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan) maupun BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor), dan pada saat pembelian sepeda motor telah dijelaskan oleh saksi NOVRI bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian namun tetap dibeli karena pada saat itu Terdakwa terburu-buru dan juga belum memiliki sepeda motor. Bahwa Setelah itu Terdakwa merubah warna kepala dan sayap sepeda motor tersebut yang aslinya warna Biru tersangka rubah dengan wama Hitam dengan cara mengecat menggunakan pilox warna hitam dan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja. .

————perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

1. Saksi **SUPRIADI BIN MIRU (ALM):**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha F1 ZR dengan Nomor Polisi DA 3378 CJ warna biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di jalan H.M. Nurung Gang Kampak RT.03 Kel. Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 00.00 Wita Saksi baru saja pulang dari perjalanan dipantai Matone menggunakan sepeda motor jenis Yamaha F1ZR dengan nomor polisi DA 3378 CJ warna biru tahun 2004 dengan Nomor Rangka MH34NS2144K044928 dan Nomor Mesin 4WH-712148 atas nama

Halaman 3 dari 15Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi Saksi sendiri. Kebetulan pada saat itu Saksi berbarengan sampai kerumah dengan isteri Saksi atas nama Rusnawati yang baru saja pulang dari Banjarmasin dengan menggunakan mobil, kemudian Saksi dan isteri Saksi memarkirkan mobil dan sepeda motor tersebut yang sudah Saksi kunci stang dan kunci cakram didalam bagasi samping rumah Saksi dan bagasi itu hanya ditutup dengan menggunakan terpal warna coklat, kemudian saya dan isteri Saksi langsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 05.00 Wita Saksi terbangun dan langsung membuka jendela karena kebetulan jendela tersebut bersebelahan dengan bagasi tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi mendapati kalau sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi terparkir dibagasi disamping rumah Saksi, kemudian Saksi langsung pergi keluar rumah untuk melihat bagasi dan ternyata memang benar bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah hilang;

- Bahwa Saksi langsung memberitahukan kepada isteri Saksi dan setelah itu Saksi dan isteri Saksi mencari sepeda motor tersebut sampai ke daerah Batulicin akan tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor Saksi tersebut karena pada saat diparkir di bagasi rumah Saksi sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan dikunci stang dan sudah dikunci cakram;
- Bahwa jarak sepeda motor yang Saksi parkirkan dengan rumah Saksi adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **RUSNAWATI BINTI MAHMUTU** :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha F1 ZR dengan Nomor Polisi DA 3378 CJ warna biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di jalan H.M. Nurung Gang Kampak RT.03 Kel. Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 00.00 Wita suami Saksi baru saja pulang dari perjalanan dipantai Matone menggunakan sepeda motor jenis Yamaha

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1ZR dengan nomor polisi DA 3378 CJ warna biru tahun 2004 dengan Nomor Rangka MH34NS2144K044928 dan Nomor Mesin 4WH-712148 atas nama Supriadi, kebetulan pada saat itu Saksi sampai kerumah berbarengan dengan suami Saksi, pada saat itu Saksi baru saja pulang dari Banjarmasin dengan menggunakan mobil, kemudian Saksi dan suami Saksi memarkirkan mobil dan sepeda motor tersebut yang sudah suami Saksi kunci stang dan kunci cakram didalam bagasi samping rumah Saksi dan bagasi itu hanya ditutup dengan menggunakan terpal warna coklat, kemudian Saksi dan suami Saksi langsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 05.00 Wita suami Saksi terbangun dan langsung membuka jendela karena kebetulan jendela tersebut bersebelahan dengan bagasi tempat suami Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dan kemudian suami Saksi mendapati kalau sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi terparkir dibagasi disamping rumah Saksi, kemudian suami Saksi langsung pergi keluar rumah untuk melihat bagasi dan ternyata memang benar bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah hilang;

- Suami Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi dan setelah itu Saksi dan suami Saksi mencari sepeda motor tersebut sampai ke daerah Batulicin akan tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor saya tersebut karena pada saat diparkir di bagasi rumah Saksi sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan dikunci stang dan sudah dikunci cakram;
- Bahwa jarak sepeda motor yang Saksi parkirkan dengan rumah Saksi adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi **NOVRI ALS BARATA BIN ARDIANSYAH** :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi akan tetapi Saksi ingat hampir dua minggu yang lalu sekitar pukul 02.00 Wita dan tempatnya dibelakang SMP Muhammadiyah Kel. Kota Pagatan kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama dengan saudara Sandy yang sejak 2 (dua) tahun yang lalu Saksi kenal dengan Sandy dan Saksi dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandy memiliki hubungan keluarga. Adapun barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih yang pada saat itu sepeda motor tersebut Saksi ambil bersama dengan saudara Sandy yang terletak diparkiran didalam garasi rumah yang ditutup terpal warna coklat dan keadaan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kearah sebelah kiri dan dilengkapi dengan kunci gembok dipiringan rem depan;

- Bahwa yang mempunyai rencana atau ide pertama kali adalah Saksi sendiri kemudian Saksi mengajak saudara Sandy untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Saksi bersama dengan saudara Sandy datang ketempat kejadian tersebut kemudian saya dan saudara Sandy bersama-sama masuk lewat samping garasi setelah Saksi masuk kedalam garasi tersebut kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) balok kayu berukuran 1 (satu) meter Saksi gunakan untuk mengangkat sepeda motor tersebut dengan saudara Sandy, kayu tersebut Saksi letakkan di pelang ban sepeda motor tersebut kemudian Saksi dan Sandy mengangkat sepeda motor menggunakan kayu tersebut dan mengangkat keluar gang sekitar 100 (seratus) meter jauh dari tempat sepeda motor yang terparkir tersebut setelah memindahkan sepeda motor tersebut Saksi dan saudara Sandy membuka stang sepeda motor tersebut dengan cara paksa akhirnya berhasil dan untuk gembok piringan rem depan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi ukuran 22 yang Saksi pinjam disebuah kapal milik salah satu warga Pagatan setelah itu 1 (satu) kunci besi ukuran 22 Saksi gunakan membuka gembok piringan rem depan sepeda motor tersebut setelah berhasil kayu dan gembok tersebut Saksi buang di depan gang rumah pemilik sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi dan saudara Sandy berhasil membuka gembok tersebut kemudian Saksi mencoba menstarter lalu Saksi dan saudara Sandy menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya sampai daerah Betung dan plat sepeda motor tersebut Saksi buang di daerah Betung;
- Bahwa pada saat Saksi dan saudara Sandy mengambil sepeda motor tersebut keadaan rumah dalam keadaan sepi dan Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut serta Saksi dan saudara Sandy tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor mengambil barang tersebut;
- Bahwa setelah barang tersebut berhasil Saksi dan saudara Sandy ambil kemudian dibawa kegubuk di Desa Betung dan saya dan saudara Sandy simpan dibelakang gubuk dan keesokan harinya Saksi dan saudara Sandy bawa sepeda motor tersebut ke gunung ketempat kerja saya kemudian setelah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba digunung Saksi dan saudara Sandy melepas stiker, lampu variasi belakang serta pegangan besi belakang kemudian kami bawa ke Pagatan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk bekerja dan setelah 1 (satu) minggu Saksi gunakan untuk bekerja kemudian Saksi putuskan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman Saksi yang bernama Ahmal Jamaluddin alias Baba dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Ahmal Jamaluddin alias Baba mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena Saksi sudah menjelaskan kepada saudara Ahmal Jamaluddin alias Baba dan Ahmal Jamaluddin alias Baba setuju untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saudara Sandy tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual kepada orang lain dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak saksi bagikan kepada saudara Sandy melainkan Saksi gunakan untuk diri sendiri.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

4. Saksi **SANDY SAPUTRA ALS SANDY BIN ROBYANSAH** :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi akan tetapi Saksi ingat hampir dua minggu yang lalu sekitar pukul 02.00 Wita dan tempatnya dibelakang SMP Muhammadiyah Kel. Kota Pagatan kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama dengan saudara Novri yang sejak 2 (dua) tahun yang lalu Saksi kenal dengan Novri dan Saksi dengan Novri memiliki hubungan keluarga. Adapun barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih yang pada saat itu sepeda motor tersebut Saksi ambil bersama dengan saudara Novri yang terletak diparkiran didalam garasi rumah yang ditutup terpal warna coklat dan keadaan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang kearah sebelah kiri dan dilengkapi dengan kunci gembok dipiringan rem depan;
- Bahwa yang mempunyai rencana atau ide pertama kali adalah Novri kemudian Saksi diajak oleh saudara Novri untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Saksi bersama dengan saudara Novri datang ketempat kejadian tersebut kemudian saya dan saudara Novri bersama-sama masuk lewat samping garasi setelah Novri masuk kedalam garasi tersebut kemudian Novri melihat ada 1 (satu) balok kayu berukuran 1 (satu) meter yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengangkat sepeda motor tersebut dengan Saksi, kayu tersebut oleh Novri diletakkan di pelang ban sepeda motor tersebut kemudian saya dan Novri mengangkat sepeda motor menggunakan kayu tersebut dan mengangkat keluar gang sekitar 100 (seratus) meter jauh dari tempat sepeda motor yang terparkir tersebut setelah memindahkan sepeda motor tersebut Saksi dan saudara Novri membuka stang sepeda motor tersebut dengan cara paksa akhirnya berhasil dan untuk gembok piringan rem depan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi ukuran 22 yang Novri pinjam disebuah kapal milik salah satu warga Pagatan setelah itu 1 (satu) kunci besi ukuran 22 Novri gunakan membuka gembok piringan rem depan sepeda motor tersebut setelah berhasil kayu dan gembok tersebut Novri buang di depan gang rumah pemilik sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi dan saudara Novri berhasil membuka gembok tersebut kemudian Novri mencoba menstarter lalu Saksi dan saudara Novri menaiki sepeda motor tersebut dan membawanya sampai daerah Betung dan plat sepeda motor tersebut Novri buang di daerah Betung;

- Bahwa pada saat Saksi dan saudara Novri mengambil sepeda motor tersebut keadaan rumah dalam keadaan sepi dan Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut serta Saksi dan saudara Novri tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor mengambil barang tersebut;
- Bahwa setelah barang tersebut berhasil Saksi dan saudara Novri ambil kemudian dibawa kegubuk di Desa Betung dan Saksi dan saudara Novri simpan dibelakang gubuk dan keesokan harinya Saksi dan saudara Novri bawa sepeda motor tersebut ke gunung ketempat kerja Novri kemudian setelah tiba digunung Saksi dan saudara Novri melepas stiker, lampu variasi belakang serta pegangan besi belakang kemudian kami bawa ke Pagatan;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor tersebut digunakan saudara Novri untuk bekerja saja, Saksi tidak tahu apakah sepeda motor tersebut dijual oleh saudara Novri;
- Bahwa maksud Saksi dan saudara Novri mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai akan tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa selama ini sepeda motor tersebut telah terjual.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari saudara Novri pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- depan Bank Mandiri Kecamatan Kusan hilir Jalan BrigJend Hasan Basri Desa Pagaruyung. Pada saat itu yang menyaksikan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah teman Novri yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenisnya Yamaha F1ZR V110ZHE tahun 2004 warna hitam putih dengan Nomor Polisi Palsu DA 3943 FI Nomor Rangka MH34NS2144K044928 dan Nomor Mesin 4WH-712148 dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah warna biru putih tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion;
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saudara Novri tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB dan Terdakwa tidak menanyakan lagi apakah sepeda motor tersebut dilengkapi STNK dan BPKB karena Terdakwa terburu-buru pada saat membeli sepeda motor tersebut karena pada saat itu Terdakwa juga belum memiliki sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa sudah merubah warna kepala dan sayap sepeda motor tersebut asalnya warna biru Terdakwa rubah dengan warna hitam dan sepeda motor tersebut digunakan untuk berangkat dan pulang kerja.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR V110ZHE Tahun 2004 warna Hitam Putih dengan No. Pol Palsu DA 3943 FI Noka : MH34NS2144K044928 dan Nosin : 4WH-712148.

,terhadap barang bukti tersebut telah disita sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya foto barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari saudara Novri pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita di depan Bank Mandiri Kecamatan Kusan hilir Jalan BrigJend Hasan Basri Desa Pagaruyung. Pada saat itu yang menyaksikan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah teman Novri yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenisnya Yamaha F1ZR V110ZHE tahun 2004 warna hitam putih dengan Nomor Polisi Palsu DA 3943 FI Nomor Rangka MH34NS2144K044928 dan Nomor Mesin 4WH-712148 dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah warna biru putih tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saudara Novri tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB dan Terdakwa tidak menanyakan lagi apakah sepeda motor tersebut dilengkapi STNK dan BPKB karena Terdakwa terburu-buru pada saat membeli sepeda motor tersebut karena pada saat itu Terdakwa juga belum memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah merubah warna kepala dan sayap sepeda motor tersebut asalnya warna biru Terdakwa rubah dengan warna hitam dan sepeda motor tersebut digunakan untuk berangkat dan pulang kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu, Pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seorang laki-laki yang bernama AHMAL JAMALUDDIN ALIAS BABA BIN GEMPA ALWI yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama AHMAL JAMALUDDIN ALIAS BABA BIN GEMPA ALWI dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dan atau dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyewa” adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menerima gadai” adalah mendapatkan /menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang dan sebagainya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menerima hadiah” adalah mendapatkan sesuatu dari pemberian ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Untuk menarik keuntungan” adalah untuk mendapatkan laba (untung);

Menimbang bahwa yang dimaksud “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Menyewakan” adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Menukar” adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Menggadaikan” adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Mengangkut” adalah memuat atau membawa atau mengirimkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Menyembunyikan sesuatu benda” adalah menyimpan sesuatu barang supaya tidak terlihat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari saudara Novri pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita di depan Bank Mandiri Kecamatan Kusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilir Jalan BrigJend Hasan Basri Desa Pagaruyung. Pada saat itu yang menyaksikan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah teman Novri yang Terdakwa tidak tahu namanya;

Menimbang, bahwasepeda motor tersebut jenisnya Yamaha F1ZR V110ZHE tahun 2004 warna hitam putih dengan Nomor Polisi Palsu DA 3943 FI Nomor Rangka MH34NS2144K044928 dan Nomor Mesin 4WH-712148 dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah warna biru putih tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion;

Menimbang, bahwaTerdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saudara Novri tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB dan Terdakwa tidak menanyakan lagi apakah sepeda motor tersebut dilengkapi STNK dan BPKB karena Terdakwa terburu-buru pada saat membeli sepeda motor tersebut karena pada saat itu Terdakwa juga belum memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwaTerdakwa sudah merubah warna kepala dan sayap sepeda motor tersebut asalnya warna biru Terdakwa rubah dengan warna hitam dan sepeda motor tersebut digunakan untuk berangkat dan pulang kerja.

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta diatastersebut, bahwa benar Terdakwa telah melakukan hal sebagaimana yang telah dijabarkan dalam unsur ini yakni dengan sengaja membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR V110ZHE tahun 2004 warna hitam putih dengan Nomor Polisi Palsu DA 3943 FI Nomor Rangka MH34NS2144K044928 dan Nomor Mesin 4WH-712148 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan identitasnya berupa STNK dan BPKB.Dengan demikian, unsur telah terpenuhidalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud penadah juga dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa Penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP digabung antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan atau culpa ini secara alternative disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu dipelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh yaitu, apakah dengan pencurian, atau penggelapan atau pemerasan atau pengancaman atau penipuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dari keterangan Saksi-saksi, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari saudara

Halaman 12 dari 15Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novri pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita di depan Bank Mandiri Kecamatan Kusan hilir Jalan BrigJend Hasan Basri Desa Pagaruyung. Pada saat itu yang menyaksikan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah teman Novri yang Terdakwa tidak tahu namanya;

Menimbang, bahwasepeda motor tersebut jenisnya Yamaha F1ZR V110ZHE tahun 2004 warna hitam putih dengan Nomor Polisi Palsu DA 3943 FI Nomor Rangka MH34NS2144K044928 dan Nomor Mesin 4WH-712148 dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah warna biru putih tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion;

Menimbang, bahwaTerdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saudara Novri tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB dan Terdakwa tidak menanyakan lagi apakah sepeda motor tersebut dilengkapi STNK dan BPKB karena Terdakwa terburu-buru pada saat membeli sepeda motor tersebut karena pada saat itu Terdakwa juga belum memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwaTerdakwa sudah merubah warna kepala dan sayap sepeda motor tersebut asalnya warna biru Terdakwa rubah dengan warna hitam dan sepeda motor tersebut digunakan untuk berangkat dan pulang kerja.

Menimbang,bahwa dari fakta hukum diatas tersebut,bahwabbenar saksi Novrimenjual sepeda motor tersebut dengan tidak dilengkapi dengan surat-surat sebagai bukti kepemilikan, dan Terdakwamembeli dengan harga dibawah pasaran yang sepatutnya dicurigai sebagai barang curian terlebih lagi tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan identitasnya berupa STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa tidak perlu dipelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh yaitu, apakah dengan pencurian, atau penggelapan atau pemerasan atau pengancaman atau penipuan. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwaterbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ke 1 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 15Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SUPRIADI mengalami kerugian sekitar Rp. 6000.0000 (enam juta rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan baik selama persidangan serta berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAL JAMALUDDIN ALIAS BABA BIN GEMPA ALWI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR V110ZHE Tahun 2004 warna hitam putih dengan No. Pol Palsu DA. 3943 FI Noka : MH34NS2144KO44928, dan No.Sin : 4WH-712148;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain an. Novri Als. Barata Bin Ardiansyah, dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh kami Anteng Supriyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H.,M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.